ILMU HUKUM

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

ANGGO DOYOHARJO, SH MH/0630106201/Ketua

DAHLIA, SH MH/0007075717/Anggota

APRILYANA DEWI ASHARI /NIM 18100157/Anggota

MUHAMMAD FAIZ AL FARISYI/ NIM 18100172/Anggota

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
JANUARI 2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian	:	**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**
Kode/Nama Rumpun Ilmu	:	……./ Ilmu Hukum
Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	Anggo Doyoharjo, SH MH
b. NIDN	:	0630106201
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
d. Progam Studi	:	Ilmu Hukum
e. Perguruan Tinggi	:	Universitas Slamet Riyadi
Anggota Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	Dahlia, SH MH
b. NIDN	:	0007075717
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor
d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
e. Perguruan Tinggi	:	Universitas Slamet Riyadi
Mahasiswa yang terlibat	:	2 (dua) orang
Biaya penelitian	:	Dana Internal PT. Rp.3.000.000,00 Dana Institusi lain --

Surakarta, 25 Januari 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR LUSIA INDRASTUTI, SH MSi MH

NIPY 01880103

Peneliti
Penyusun Laporan

ANGGO DOYOHARJO, SH MH

NIPY 01930157

Menyetujui
Ketua LPPM UNISRI

DR. ANITA TRISIANA, S.Pd. MH.
NIPY. 01090249

YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI SURAKARTA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT
E-mail : lppm@unisri.ac.id. Homepage : www.unisri.ac.id
Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Surakarta Kode Pos 57136 Telp. (0271) 853839, 851986. Fax. (0271) 854670, 854270.

LEMBAR VALIDASI

TELAH DISEMINARKAN LAPORAN PENELITIAN

Judul : KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL DLM SERTIFIKAT FIDUSIA.

Ketua : ANGGO Doyohwijo, SH. MH.
Anggota :
Pada Tanggal :
Di :
Hasil : **Revisi / Tanpa Revisi**

Peserta Seminar :

NO.	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	Fadiyantor	MH.	1.
2.	SUNARSO	FE	2.
3.	Endang Yuliana	FH	3.
4.	B. Hermoyo	FH	4.
5.	Esti Aryani	FH	5.
6.	Setyaningsih	FE	6.
7.	ERNI WIDAJANTI	FE	7.
8.	Agath Jumiati	FH	8.
9.	DOKI K.	FH	9.
10.	SHINTA RUKMI B.	FH	10.

Mengetahui :
Dekan Fakultas

DR LUCIA INDRASTUTI, SH.MS, MH

Pembahas

Dr. MD. RUSMADHIANI, SH. MSi

Menyetujui :
Ketua LPPM

Dr. Anita Trisiana,SPd.MH
NIPY : 0109 0249

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Alloh swt atas rochmad-Nya, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam kesibukan kegiatan proses belajar mengajar.

Penelitian dangan judul KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA, dibiayai oleh Universitas Slamet Riyadi. Dalam penelitian ini dapat diselesaikan atas kerjasama dan dorongan berbagai pihak , dan tidak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rector Unisri Prof. Dr. Ir. Sutardi, M.AppSc.
2. Ketua LPPM Unisri Dr. Anita Trisiana, S.Pd. MH.
3. Dekan Fakultas Hukum Unisri Dr Lusia Indrastuti, SH MSi MH
4. Rekan-rekan Dosen di Unisri.

Penelitian ini ada kemungkinan kurang sempurna dan dapat dilakukan penelitian lanjutan.

Surakarta, 25 Januari 2021

Anggo Doyoharjo, SH MH

DAFTAR ISI

		Halaman
	Judul	i
	Lembar Validasi	ii
	Daftar Isi	iii
	Kata Pengantar	iv
	Ringkasan	v
BAB I	LATAR BELAKANG	1
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. JAMINAN FIDUSIA	4
	1. Pengertian Jaminan Fidusia	4
	2. Kekuatan Eksekutorial	7
	B. MAHKAMAH KONSTITUSI	9
	1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	9
	2. Perubahan UU Mahkamah Konstitusi	13
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	18
BAB IV	METODE PENELITIAN	19
BAB V	HASIL PENELITIAN	21
	A. PIHAK PEMOHON	21
	B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	21
	C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	22
	D. POKOK PERMOHONAN	23
	E. PETITUM	28
	F. PERTIMBANGAN HAKIM	29
	G. AMAR PUTUSAN	32
BAB VI	KESIMPULAN	35

Daftar Pustaka

RINGKASAN

Upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk konsumtif maupun dalam rangka kebutuhan modal kerja, dapat diperoleh dengan melaluhi pinjaman atau kredit. Adanya pinjaman atau kredit tersebut memerlukan jaminan baik berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan, jika menggunakan jaminan kebendaan maka ada beberapa pilihan yaitu jaminan dengan hak tanggungan, jaminan gadai atau pada pilihan jaminan fidusia Tujuan Umum penelitian ini adalah : Menganalisis duduk perkara diajukannya Permohonan. Menganalisis pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019. Luaran ditargetkan adalah jurnal nasional.

Kata Kunci 1. Jaminan Fidusia 2. Mahkamah Konstitusi

BAB I

LATAR BELAKANG

Upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk konsumtif maupun dalam rangka kebutuhan modal kerja, dapat diperoleh dengan melaluhi pinjaman atau kredit. Adanya pinjaman atau kredit tersebut memerlukan jaminan baik berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan, jika menggunakan jaminan kebendaan maka ada beberapa pilihan yaitu jaminan dengan hak tanggungan, jaminan gadai atau pada pilihan jaminan fidusia.

Sesuai dengan jenis pinjaman maupun jaminan kreditnya, maka jika jaminannya benda bergerak dan berdasarkan kepercayaan benda jaminan dikuasakan kepada debitur maka hukum jaminannnya adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat, tetapi pada mulanya tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan,untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam perkembangannya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Hal ini semua karena perkembangan masyaakatnya serta adanya pola konsumsi yang meningkat serta perkembangan bisnis pada masa kini.

Bersasarkan Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Hal ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Selain itu berdasarkan Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa sifat dari Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang dimanfaatkan oleh kreditur jika terjadi kredit macet, tanpa harus melaluhi putusan pengadilan. Kondisi ini dengan alasan cedera janji dari pihak debitur, seringkali pihak kreditur bersikap semena-mena yang tidak bernilai keadilan. Karena banyaknya debitur mengalami perlakuan hukum yang tidak adil, maka suami istri yang bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan gugatan ke mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah duduk perkara yang diajukan permohonan ? Bagaimanakah pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019 ? Bagaimanakah akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019 ?

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JAMINAN FIDUSIA

1. Pengaturan Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sedangkan pengertian piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Pihak Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Adapun Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban debitur, yang dijamin seluruhnya ataupun sebagian saja oleh penjamin, bahwa harta benda penjamin (penanggung) dapat disita dan dilelang untuk pelunasan utangnya debitur. Sedangkan jaminan kebendaan selalu diusahakan berupa pemisahan benda yang jadi agunan, yang secara khusus diperuntukkan kepentingan kreditur, karena jika tidak dilakukan pemisahan secara khusus maka akan berakibat lemahnya posisi kreditur sebab akan berrebutan benda agunan dengan para kreditur lainnya. Debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar lunas. Kalau dihubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitor mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditor untuk kepentingan kreditor

sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditor). Timbulnya fiducia cum creditore disebab

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam UU Fidusia, maka kedudukan yang diutamakan bagi kreditor penerima fidusia, dan menjamin utang baik yang diberikannya. Untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga kepastian hukum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial sehingga kreditur dapat langsung melakaukan eksekusi atas benda jaminan, tanpa melalui putusan pengadilan. Dalam kerangka konsepsional dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 pada Pasal 1 butir 1diatur, bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan fidusia definisi pengertian hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasa pemberi fidusia sebagaiamana agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan Keputusan HR. 21-6-1929, bahwa pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia yaitu perjanjian yang salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas 14 benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek hukum dalam masyarakat timbulnya perjanjian pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang yang mensyaratkan debitur sebagai penerima piutang sebagai tindakan antisipasi jika ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yangtelah disepakati dalam perjanjian utang piutangnya. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan.

Pembebanan jamainan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang, selain itu jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak berwujud.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur Pasal 11 (1), bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Pengaturan dalam Pasal 12 (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, hal ini berdasarkan asas publicitet bahwa setiap hak, baik hak hipotek , hak tanggungan , maupun hak fidusia harus didaftarkan. 9 Pendaftaran dilakukan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dikenakan pembebanan jaminan. 8(H. Salim HS, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Rajagrafindo).

Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden. Pasal 13 (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Ketentuan mengenai tatacara pendaftara jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fiducsia, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tujuan dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu Pihak leasing memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia.
2. Memberikan hak freferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai bendanya yang menjaid objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan. Hal ini diterangkan dalam Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 86 tahun 2000.

2. Kekuatan Eksekutorial

Pengaturan dalam Pasal 15 (1), bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan

dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Berdasarkan Pasal 16 (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar, hal ini karena secara teori hukum jaminan bahwa benda jaminan melekat dengan perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang-piutang, sedangkan perjanjian penjaminan benda bergerak terebut berupa penjaminan fidusia bersifat perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang. Sehingga konsekuensinya selama perjanjian utang-piutang belum ada pelunasan, maka dimanapun benda jaminan terrsebut berda atau dikuasai pihak manapun, jika terjadi wanprestasi atas pelunasan utangnya maka benda jaminan tersebut akan dijadikan sebagai pembayaran pelunasan utang. Pasal 16 Ayat (1) Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Tujuan dari dilakukannya eksekusi jaminan fidusia adalah untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitor yang belum terpenuhi. Pihak leasing memiliki hak untuk menagih prestasi debitur termasuk menagih semua cicilan dan biaya - biaya lainnya yang belum dilunasi oleh debitur , serta memiliki hak untuk mengeksekusi obyek leasing yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan obyek tersebut. (Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lessse wanprestasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 06, h.7).

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Pentingnya pendaftraran jaminan fiducia inilah yang menjadi alasan legalitas bagi para pihak dalam perjanjian utang-piutang, bahkan

penjaminan fiducia yang didaftarkan tersebut juga mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Artinya jika benda jaminan dikuasai oleh selain debitur maupun kreditur, mka pihak yang secara nyata menguasai benda jaminan tersebut daslam posisi sangat lemah dan secara hukum dalam posisi illegal.

B. Mahkamah Konstitusi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut dibentuklah Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena suatu perkembangan masyarakat dan kebutuhan atas politik hukum, maka Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah menjadi 8 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang sifatnya khusus yang berkenaan dengan masalah hak-hak konstitusional, aartinya hak-hak yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD ’45. Kewenangan yang menonjol atas hak-hak konsstitusional tersebut dipertegas yang berupa kewenangan dlam melakukana uji materi atas produk suatu undang-undang yang dinilai merugikan sertaa hak konstitusional warga Negara. Selain itu ada kewenangan tambahan lainnya yang perupa tempat penyelesaian sengketa atas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan legislative.

Berdasarkan Pasal 32 Undang Undang No. 8 Tahun 2011, bahwa terhadap setiap Permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31. Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

Berdasarkan Pasal 35 Undang Undang No. 8 Tahun 2011, bahwa Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Penarikan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan persengketaan yang pertama dan terakhir, artinya bersifat final, dengan menerima Permohonan, adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. pembubaran partai politik;

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan sebagaimana dimaksud mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa:

a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hukum acara persidangan Mahkamah Konstitusi, diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 39 :

1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Bagian Keenam Pemeriksaan Persidangan Pasal 40 (1) (2)

3) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan dalam Pasal 41 (1) (2) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

Berdasarkan Pasal 45 (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. Jika putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Perubahan Undang Undang Mahkamah Konstitusi

Perubahan undang-undang yang ketiga ini sebenarnya tidak merubah substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi perubahannya hanya mengenai status dari hakimnya saja. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan UndangUndang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. (3)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua. (4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. (4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. (4c) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum. (4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. (4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia. (4f) Dihapus. (4g) Dihapus. (4h) Dihapus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan ayat (1) Pasal 7A diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.”

Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 15 (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi,

selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
b. daftar riwayat hidup;
c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).”

Pada Pasal 20 (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.”

Bagian Kedua Pemberhentian Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e.

sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pada Pasal 23 (2), diatur bahwa Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Sedangkan dalam Pasal 23 (3), bahwa Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan dalam Pasal 23 (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian."

Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. dihapus.

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2). (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden. (5) Dihapus." 10. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: "Pasal 27A (1) Mahkamah Konstitusi wajib men5rusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial'
c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;

Ketentuan ayat (2a) Pasal 57 dihapus dan penjelasan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 57, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Umum Penelitian.

Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-XVII/2019 Mengenai Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini

B. Tujuan Khusus Penelitian

a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum , sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
b. Menambah materi dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Jaminan, khususnya pada materi kuliah Hukum jaminan Fidusia.

BAB IV
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang Undang Mahtentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor NO. 18/PUU-XVII/2019.
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan kepustakaan yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli berkaitan dengan jaminan fidusia dan Mahkamah Konstitusi.
c. Bahan hokum Tersier, berupa bahan pendukung yang tidak termasuk dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa jurnal maupun artikel di media masa dan sejenisnya berkaitan jaminan fidusia dan Mahkamah Konstitusi.

Data yang telah deperoleh dalam bentuk hasil penelitian dilakukan analisis, dengan menggunakan analisis kwalitatif. Analisis kwalitatif tersebut berupa paparan hukum mengenai alasan dan latar belakang permohonan uji materiil undang-undang jaminan fidusia, serta pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi berkenaan pembatalan Pasal 15 Undang Undang Jaminan Fidusia berkenaan pembatalan kekuatan eksekutorial akte fidusia.

BAB V
HASIL PENELITIAN

A. **Pihak Pemohon**

Pihak Pemohon bernama Aprilliani Dewi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pihak Pemohon I. pemohon lainnya bernama Suri Agung Prabowo Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Para Pemohon tersebut memberikan kuasa, berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2019, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

B. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD". Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 3 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji UndangUndang terhadap UUD 1945".

Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

(selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap UUD 1945. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan warga negara Indonesia yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami 5 kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Sedangkan Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I.

Dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia,

bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon.

Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam Gugatan Konvensi: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PEMOHON I.
3. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-.
4. Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-.
5. Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini.

D. **Pokok Permohonan**

Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3) Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdsarkan Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Latar belakang dan ruang lingkup hak eksekutorial dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) uu 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia 18. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan landasan dibentuknya UU Jaminan Fidusia. Dimana UU ini lahir atas kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang melanda. Agar juga memberikan

jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan.

Bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. Oleh karena itu, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" layaknya sebuah putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, prinsip utama lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU a quo, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji.

Pengaturan dalam pasal a quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur). Bahwa ketentuan pasal a quo, justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur. FRASA "KEKUATAN EKSEKUTORIAL" DAN FRASA "SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN" BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU a quo, khususnya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" telah 10 menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa keberadaan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda :

Pertama, frasa ketentuan a quo memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Bahwa model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.

Kedua, frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara "sertifikat fidusia" dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena 11 lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Bahwa mestinya, dengan mempersamakan "sertifikat fidusia" dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Berdasarkan Pasal 196 HIR "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua,

pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".

Ketiga, frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia. Berdasarkan penjelasan di atas, secara tegas dan nyata, ketentuan pasal a quo khususnya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau paling tidak inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagaimana permohonan a quo. FRASA "KEKUATAN EKSEKUTORIAL", FRASA "SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN" DAN FRASA "CIDERA JANJI" TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESAMAAN DIHADAPAN HUKUM; DAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM.

Frasa "KEKUATAN EKSEKUTORIAL", FRASA "SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN" DAN FRASA "CIDERA JANJI" TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN JAMINAN ATAS HAK MILIK. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, beberapa frasa dalam ketentuan a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme yang diberlakukan. Berarti juga mekanisme itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan dihadapan hukum bagi pemberi dan

penerima fidusia. Pengaturan yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori "cidera janji", bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh siapapun, namun juga faktual telah dialami oleh para Pemohon.

Bahkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penerima Fidusia telah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan melawan hukum. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan a quo, nyata nyata telah bertentangan dengan hak atas perlindungan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Karena sewaktu-waktu terancam akan diambil alih secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas. Berdasarkan hal itu, maka secara tegas bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

E. Petitum

Berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 16 Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait";

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap";
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berbagai pendapat ahli yang diajukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pada intinya Perbuatan Penerima Fidusia Melakukan Penarikan Objek Fidusia Yang Telah Dinyatakan Sebagai Tindakan Yang Salah Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

a. Pemohon mengajukan pertimbangan hukum mengenai tidak patuhnya Penerima Fidusia terhadap putusan pengadilan yang telah memutuskan perbuatan Penerima Fidusia untuk menarik objek fidusia sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pemohon mengemukakan antara lain: bahwa jika ada kepastian hukum atas pertanyaan sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa Para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal a quo, Para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap melakukan penarikan terhadap objek fidusia.
b. Oleh karena ahli tidak memperoleh Bukti P-7 tersebut di atas, maka Ahli tidak dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Namun apabila hal tersebut memang benar, maka perbuatan Penerima Fidusia yang tetap saja melakukan penyitaan terhadap objek fidusia sekalipun telah ada putusan pengadilan sebagaimana menurut Bukti P-7 tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 106 Dengan demikian, Penerima Fidusia dapat dianggap secara hukum tidak menghormati keputusan pengadilan. Hal tersebut merupakan tindak pidana.

F. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 (Bukti P-4). Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan debt collector walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya 109 dalam hal ini hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujiannya.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian

memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan "cidera janji" itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji" yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya "cidera janji" dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Pentingnya ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999,

meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

G. Amar Putusan

Berdasarkan duduk perkara serta alasan yuridis dan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Petitum yang diajukan kepada majelis Mahkamah Konstitusi, beserta para ahli yang dimintakan pendapat sesuai keahliannya, dan pertimbangan-pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi, maka majelis memutuskan dalam amar putusan :

1. permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

BAB VI
KESIMPULAN

Uji materiil atasUndang Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 membatalkan kekuatan eksekutorial, dan mewajibkan proses eksekusi kredit macet harus melalui putusan pengadilan.

Adapun isi pokok dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 :

1. Jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji (wanprestasi), penerima fidusia (perusahaan leasing) punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri (lelang).
2. Namun mahkamah konstitusi memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial.
3. Cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

DAFTAR PUSTAKA.

Gunawan Widjaja, 2000. Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh Mahfud MD,2010. Konstitisi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.

Marulak Pardede,2006. Laporan Penelitian : Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia.

Munir Fuady, 2000. Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, 2000.

Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek Leasing Apabila Lessse wanprestasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Oey Hoey Tiong, 1983. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Penerbit Ghalia Indonesia.

Rabiatul Syahriah.2004. Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 Membawa Perubahan Dalam Pranata Jaminan.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FidusiaUU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

KUH Perdata.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 86 Tahun 2000

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.